



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Komplek Perkantoran Pemda Jl. Sunan Muria No.04 Telp (0231) 321264

*SUMBER*

45611

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 452 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL NOMOR 470/40/DISDUKCAPIL

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur, ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Cirebon tentang standar pelayanan penyelenggaraan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, BAB II Pasal 3 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
9. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/13287/Dukecapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON  
 NOMOR : 452 Tahun 2022  
 TANGGAL : 24 April 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON

**JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON**

NO.	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN
1.	Sekretariat	-
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan Biodata Dalam Wilayah NKRI</li> <li>- Pencatatan Biodata WNI DiLuar Wilayah NKRI</li> <li>- Pencatatan Biodata orang Asing (OA)</li> <li>- Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Membentuk Keluarga Baru</li> <li>- Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian Kepala Keluarga)</li> <li>- Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena pisah KK dalam 1 (satu) Alamat</li> <li>- Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data</li> <li>- Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak</li> <li>- Penerbitan KTP EL Baru untuk WNI</li> <li>- Penerbitan KTP EL Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI</li> <li>- Penerbitan KTP EL Baru untuk OA</li> <li>- Penerbitan KTP EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjang untuk OA</li> <li>- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru untuk Anak WNI</li> <li>- Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI</li> <li>- Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI</li> <li>- Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI</li> <li>- Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI</li> <li>- Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri</li> <li>- Pendaftaran bagi Orang Asing ITAS Datang dari Luar Wilayah NKRI</li> </ul>

12 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan tidak terpisah dan Keputusan ini;

KEDUA

Dengan ditetapkannya keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon ini, maka

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 24 April 2022  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON



**H. IMAN SUPRIADI, S.Sos, M.Si**

Pembina TK. I

NIP. 19670208 199403 1 013



**PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN**

- Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI
- Pencatatan Kelahiran OA
- Pencatatan Lahir Mati
- Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI

**PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN**

- Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
- Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI
- Pencatatan Pembatalan Perkawinan
- Pencatatan Perceraian
- Pencatatan Pembatalan Perceraian

**PENGANGKATAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK**

- Pencatatan Pengangkatan Anak Di wilayah NKRI
- Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI
- Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan diluar Perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI
- Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI
- Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI
- Pencatatan Pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan Perkawinan sah menurut hukum agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pencatatan Perubahan Nama Penduduk
- Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk
- Pencatatan pembedulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI
- Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk
- Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus.

**KEWARGANEGARAAN**

- Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pencatatan Anak yang lahir Perkawinan campuran atau Anak Berwarganegaraan Ganda (ABG)
- Pencatatan Anak yang lahir Perkawinan Campuran atau Anak Berwarganegaraan Ganda (ABG) :

		<p>a. Pencatatan ABG yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran ABG</p> <p>b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI</p> <p>c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA</p> <p>d. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu Kewarganegaraan.</p> <p>-Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA</p>
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	

KEPRAH KABUPATEN KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON



*[Handwritten signature]*

IRMA SEPRIADI, S.Sos.M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19670208 199403 1 013